



**BUPATI LAMPUNG BARAT**  
**PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT**  
**NOMOR 9 TAHUN 2012**

**TENTANG**  
**PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT,**  
**JAMINAN PERSALINAN DAN JAMINAN KESEHATAN DAERAH**  
**DI UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSKESMAS DAN JARINGANNYA**  
**KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2012**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI LAMPUNG BARAT,**

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat miskin maka Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan menyelenggarakan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) sesuai kuota yang telah ditetapkan;
  - b. bahwa untuk menjamin kesehatan masyarakat miskin diluar kuota program Jamkesmas, Pemerintah Daerah melaksanakan Program Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) dengan prinsip penyelenggaraan sama dengan Program Jamkesmas sesuai dengan pedoman pelaksanaan Program Jamkesmas;
  - c. Bahwa dalam rangka menurunkan angka kematian ibu dan anak dan mempercepat pencapaian MDG's telah ditetapkan kebijakan bahwa setiap ibu yang melahirkan, biaya persalinannya ditanggung oleh Pemerintah melalui Program Jaminan Persalinan (Jampersal);
  - d. Bahwa dalam pedoman pelaksanaan program Jamkesmas di Puskesmas dan jaringannya dinyatakan. bahwa klaim atas pelayanan kesehatan yang telah dilakukan didasarkan atas Peraturan Daerah yang berlaku;
  - e. Bahwa dikarenakan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 02 Tahun 2009 tentang Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Puskesmas tidak lagi berlaku maka untuk menjaga kelancaran dan kesinambungan Program Jamkesmas maka besaran tarif pelayanan kesehatan dan pengaturan pembagian pendapatan puskesmas atas pelayanan kesehatan Program Jamkesmas, Jampersal dan Jamkesda dipandang perlu diatur;
  - f. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Jamkesmas, Jampersal, dan Jamkesda di Unit Pelaksana Teknis Puskesmas dan Jaringannya Tahun 2012.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
  2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

- Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
  5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
  7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 903/Menkes/Per/V/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan ' Kesehatan Masyarakat;
  8. Peraturan menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2562/Menkes/Per/XII/2011 tentang Perunjuk Teknis Jaminan Persalinan.
  9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Kabupaten Lampung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2008 Nomor 13 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 11 Tahun 2010);
  10. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012;
  11. Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2010 tentang Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat nomor 35);

Memperhatikan : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 04/DPRD-LB/KEP-D/2012 tentang Persetujuan terhadap Tarif Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas dan RSUD Liwa Kabupaten Lampung Barat;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN PROGRAM JAMKESMAS, JAMPERSAL DAN JAMKESDA DI UNIT PELAKSANA TEKNIK PUSKESMAS DAN JARINGANNYA KABUPATEN LAMPUNG BARAT.

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lampung Barat.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Barat.
4. Jaminan Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Jamkesmas adalah

- pelayanan kesehatan yang diberikan secara gratis kepada masyarakat miskin sesuai peraturan yang berlaku dengan pembiayaan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
5. Jaminan Persalinan yang selanjutnya disingkat Jampersal adalah pelayanan kesehatan ibu hamil, ibu bersalin dan ibu nifas serta neonatal yang diberikan secara gratis kepada ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas dan neonatus yang tidak memiliki jaminan kesehatan sesuai peraturan yang berlaku dengan pembiayaan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
  6. Jaminan Kesehatan Daerah yang selanjutnya disingkat Jamkesda adalah pelayanan kesehatan yang diberikan secara gratis kepada masyarakat miskin diluar kuota sesuai database yang telah tersedia dengan pembiayaan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
  7. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Puskesmas adalah sarana pelayanan kesehatan dan jaringannya milik dan dikelola oleh Pemerintah Daerah yang memberikan pelayanan secara menyeluruh dan terpadu kepada masyarakat di wilayah kerjanya.
  8. Biaya Operasional dan Penunjang Pelayanan digunakan untuk membiayai hal-hal yang diperlukan dalam pelaksanaan pelayanan dan atau menunjang pelayanan kesehatan seperti pengadaan kartu status, kartu rekam medis, kartu pendaftaran, kartu ibu, blangko kohort ibu, bayi dan balita, blangko partograf, blangko PWS KIA, pembungkus obat, transfusi set, penjepit tali pusat, handscone, alkohol, kasa steril, karbol, dan lain-lain yang merupakan bahan habis pakai dan diperlukan dalam pelayanan dan atau penunjang pelayanan pasien sesuai dengan kebutuhan, bantuan transport konsultasi dan pengiriman laporan/pertanggungjawaban pelayanan (klaim) serta alat tulis kantor dan penggandaan terkait program Jamkesmas dan Jampersal
  9. Jasa Pelayanan adalah jasa yang diberikan kepada pemberi pelayanan kesehatan mulai dari proses pendaftaran pasien, pemeriksaan, pemberian tindakan, hingga pemberian obat dan atau terapi medis lain sesuai kewenangan

## **BAB II PRINSIP PENYELENGGARAAN**

### **Pasal 2**

Program Jamkesmas, Jampersal, dan Jamkesda dilaksanakan dengan prinsip :

- a. Dikelola secara nasional (Jamkesmas dan Jampersal);
- b. Nirlaba
- c. Portabilitas;
- d. Transparan;
- e. Efisien dan efektif

## **BAB III TUJUAN PELAYANAN**

### **Pasal 3**

Tujuan penyelenggaraan Jamkesmas, Jampersal dan Jamkesda adalah meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat miskin sehingga tercapai derajat kesehatan masyarakat yang optimal.

### **Pasal 4**

Tujuan penyelenggaraan Jampersal adalah meningkatnya akses terhadap pelayanan kehamilan, persalinan, nifas, bayi baru lahir dan KB pasca persalinan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan yang kompeten dan berwenang di fasilitas kesehatan dalam rangka menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB).

## **BAB IV WAKTU PELAKSANAAN**

### **Pasal 5**

Program Jamkesmas, Jampersal dan Jamkesda dilaksanakan pada tanggal 1 Januari 2012 sampai dengan 31 Desember 2012.

## **BAB V TEMPAT DAN SASARAN PELAYANAN**

### **Pasal 6**

Pelayanan kesehatan dilakukan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, poskesdes (Pos Kesehatan Desa), bidan desa dan bidan praktik mandiri yang memiliki kerjasama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Barat.

### **Pasal 7**

- (1) Sasaran dari Jamkesmas adalah masyarakat miskin daerah sesuai kuota Menteri Kesehatan dan memiliki kartu Jamkesmas atau peraturan lain yang berlaku;
- (2) Sasaran Program Jampersal adalah semua ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas, dan neonatus yang tidak memiliki jaminan kesehatan;
- (3) Sasaran Program Jamkesda adalah masyarakat miskin daerah yang memiliki kartu Jamkesda

## **BAB VI INDIKATOR KEBERHASILAN**

### **Pasal 8**

Indikator Input keberhasilan Jamkesmas, Jampersal dan Jamkesda adalah :

- a. Tersedianya sarana pelayanan berupa puskesmas dan jaringannya;
- b. Tersosialisasi Jamkesmas ke masyarakat;
- c. Adanya Tim Pengelola Jamkesmas di Dinas Kesehatan dan Puskesmas;
- d. Tersedianya data dan informasi pelaksanaan Jamkesmas;
- e. Terpenuhinya kecukupan dana pelaksanaan Jamkesmas;

### **Pasal 9**

Indikator Proses keberhasilan Jamkesmas, Jampersal dan Jamkesda adalah :

- a. Terlaksananya pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan;
- b. Terlaksananya klaim dana yang tepat waktu;
- c. Terlaksananya verifikasi pemanfaatan dana di Puskesmas dan Dinas Kesehatan;
- d. Terlaksananya pelaporan pelaksanaan program secara periodik;
- e. Terlaksananya bimbingan teknis pelaksanaan Jamkesmas di puskesmas dan jaringannya;
- f. Terlayannya masyarakat oleh Jamkesmas di seluruh puskesmas dan jaringannya;

### **Pasal 10**

Indikator Output keberhasilan Jamkesmas, Jampersal dan Jamkesda adalah :

- a. Angka utilisasi (*visite rate*) minimal rata-rata 15% (lima belas persen) dari sasaran;
- b. Kunjungan rawat inap menjadi 1,5% (satu koma lima persen) dari sasaran;
- c. Cakupan pelayanan ANC, Persalinan Nakes.PNC dan Pelayanan KB minimal sesuai SPM.

## **BAB VII JENIS DAN TARIF PELAYANAN**

### **Pasal 11**

Jenis dan tarif pelayanan program Jamkesmas," Jampersal, dan Jamkesda sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

## **BAB VIII PEMBIAYAAN**

### **Pasal 12**

Pembiayaan Jamkesmas dan Jampersal bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2012 dan Jamkesda bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2012.

## **BAB IX PEMANFAATAN DANA**

### **Pasal 13**

Dana yang telah diklaim oleh Puskesmas dan Jaringanya digunakan dengan proposi sebagai berikut:

- a. Rawat Jalan
  - 1. Jasa Pelayanan : 70 %
  - 2. Operasional dan Penunjang Pelayanan : 30 %
- b. Rawat Inap
  - 1. Jasa Pelayanan : 50 %
  - 2. Operasional dan Penunjang Pelayanan : 15 %
  - 3. Akomodasi Pasien : 35 %
- c. Tindakan Medis dan Pelayanan Penunjang
  - 1. Jasa Pelayanan : 80 %
  - 2. Operasional dan Penunjang Pelayanan : 20 %
- d. Pelayanan Persalinan di Puskesmas, Poskesdes dan Bidan Desa
  - 1. Operasional dan Penunjang Pelayanan : 15 %
  - 2. Jasa Penolong Persalinan : 85 %

### **Pasal 14**

Pengaturan pembagian jasa pelayanan kepada masing- masing pemberi pelayanan diatur secara internal oleh Puskesmas berdasarkan hasil lokakarya mini Puskesmas.

## **BAB X PENANGANAN KELUHAN**

### **Pasal 15**

Penanganan keluhan dilakukan dengan prinsip semua keluhan harus memperoleh penanganan dan penyelesaian dalam waktu yang singkat serta ada umpan balik ke pihak yang menyampaikan.

## **BAB XI PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN**

### **Pasal 16**

Pemantauan dilakukan untuk mendapatkan gambaran kesesuaian antara rencana dengan pelaksanaan program Jamkesmas, Jampersal dan Jamkesda, sedangkan evaluasi dilakukan untuk melihat pencapaian indikator keberhasilan.

### **Pasal 17**

Untuk mendukung pemantauan dan evaluasi Jamkesmas dilakukan kegiatan pencatatan dan pelaporan secara rutin oleh Tim Pengelola Jamkesmas, Jampersal dan Tim Pengelola Jamkesda Dinas Kesehatan.

## **BAB XII SANKSI**

### **Pasal 18**

- (1) Setiap Puskesmas wajib melaksanakan Jamkesmas, Jampersal, dan Jamkesda.
- (2) Puskesmas dilarang melakukan pelanggaran dalam melakukan pelayanan Jamkesmas, Jampersal, dan Jamkesda.
- (3) Apabila hasil verifikasi menunjukkan adanya dugaan atau patut diduga ada pelanggaran maka puskesmas akan diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## **BAB XIII PEDOMAN PELAKSANAAN**

### **Pasal 19**

- (1) Pedoman pelaksanaan Jamkesmas dan Jampersal mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 903/MENKES/PER/V/2011 dan 2562/ MENKES/ PER/ 2011 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini;
- (2) Pedoman pelaksanaan Jamkesda mengacu pada Pedoman Pelaksanaan Jamkesmas.

## **BAB XIV KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 20**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2012

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Barat.

Ditetapkan di Liwa  
Pada Tanggal 16 Januari 2012  
BUPATI LAMPUNG BARAT,

dto

**MUKHLIS BASRI**

Diundangkan di Liwa  
Pada Tanggal 16 Januari 2012  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LAMPUNG BARAT

dto

**NIRLAN**

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2012 NOMOR 9